



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 September 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2014/ PA.Stb., pada tanggal 19 September 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Pebruari 2013 di

Hal.1 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.02.02.08/PW.01/350/2014 tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu menolak untuk tinggal di rumah bersama pemberian orang tua Pemohon karena Termohon tetap ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik, dan lebih menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta tidak selalu tergantung dengan orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 13 September 2013 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas kepergian Termohon Pemohon telah berupaya menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02.08/PW.01/350/2014 tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Secanggan, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sejak Juni 2013 tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Dusun C, Desa Telaga Jernih, Secanggang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2013, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



- Bahwa Saksi pernah dua kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui kejadiannya pada bulan Agustus 2013 dan terakhir September 2013;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon dengan Termohon "jadi apa maumu, tinggal di rumah begini tidak mau" dijawab Termohon "abang yang egois, kuajak tinggal bersama orangtuaku tidak mau,aku tidak kerasan tidak disini" yang kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada siang hari, karena ketika bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras terdengar saksi yang sedang berada disamping rumah Pemohon dan Termohon, lalu saksi mendatangi Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan supaya jangan bertengkar lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dua kali yang dilaksanakan satu minggu setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang hadir orangtua Pemohon dan keluarga lainnya teruk saksi, sedangkan dari Termohon yang hadir orangtua dan paman Termohon namun usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon;

2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Pebruari 2013 di rumah orangtua Termohon di Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah saksi selama tiga bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama tinggal di rumah milik saksi yang lain, yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2013 yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Kebun Kelapa, Secanggang, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada Agustus 2013 dan terakhir September 2013;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "mengapa kau selalu bilang tidak kerasan tinggal di rumah ini, bukannya bersyukur, sudah diberi orangtuaku" dijawab Termohon "kalau sudah tidak kerasan ya tidak kerasan, kalau abang tidak mau pindah aku akan pergi sendiri dari rumah ini", kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pernah siang dan malam hari karena ketika bertengkar suara Termohon kuat terdengar saksi, lalu saksi mendatangi Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan satu minggu setelah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang hadir saksi beserta keluarga lainnya dan orangtua Termohon beserta keluarga yang lain akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0817/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal.7 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon saksi 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu pada bulan Agustus dan September 2013, ketika itu saksi mendengar dengan suara keras Pemohon mengatakan kepada Termohon : "jadi apa maumu, tinggal di rumah begini tidak mau", Termohon menjawab : "abang yang egois, kuajak tinggal bersama orangtuaku, tidak mau, aku tidak kersaan tinggal di sini" keluarga telah dua kali mendamaikan namun tidak berhasil dan telah pisah rumah sejak September 2013 yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi menerangkan saksi 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Agustus dan September 2013, pada saat itu saksi dengar Pemohon mengatakan kepada Termohon "mengapa kau selalu bilang tidak kerasan tinggal di rumah ini, bukannya bersyukur, sudah diberi orangtuaku" Termohon menjawab : "kalau sudah tidak kerasan ya tidak kerasan, kalau abang tidak mau pindah aku akan pergi sendiri dari rumah ini", saksi bersama keluarga telah mendamaikan, tidak berhasil dan telah pisah rumah sejak bulan September 2013, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Wagiso bin Sutario dan Saijem binti Sarijo, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Wagiso bin Sutario, yang menerangkan saksi 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu pada bulan Agustus dan September 2013, ketika itu saksi mendengar dengan suara keras Pemohon mengatakan kepada Termohon "jadi apa maumu, tinggal di rumah begini tidak mau" Termohon menjawab " abang yang egois, kuajak tinggal bersama orangtuaku, tidak mau, aku tidak kerasan tinggal di sini" keluarga telah dua kali mendamaikan namun tidak berhasil dan telah pisah rumah sejak September 2013, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Saijem binti Sarijo**, yang menerangkan saksi 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Agustus dan September 2013, pada saat itu saksi dengar Pemohon mengatakan kepada Termohon "mengapa kau selalu bilang tidak kerasan tinggal di rumah ini, bukannya bersyukur, sudah diberi orangtuaku" Termohon menjawab : "kalau sudah tidak kerasan ya tidak kerasan, kalau abang tidak mau pindah aku akan pergi sendiri dari rumah ini",

Hal.9 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama keluarga telah mendamaikan, tidak berhasil dan telah pisah rumah sejak bulan September 2013, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan hubungan hukum Pemohon dan Termohon karena itu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149, Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R. Bg.*;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal.11 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb



- 4 Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1436 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp	300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H

Hal.13 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2014/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)